

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial tentu tidak mungkin bisa memisahkan hidupnya dengan manusia lain. Segala bentuk kebudayaan, tatanan hidup, dan sistem kemasyarakatan terbentuk karena interaksi dan benturan kepentingan antara satu manusia dengan manusia lainnya. Dalam kehidupan berkelompok, manusia membentuk sebuah aturan-aturan untuk menciptakan keteraturan dan mencegah atau mengatasi tindakan yang merugikan manusia sehingga tercipta kehidupan masyarakat yang aman dan tentram.

Untuk menegakkan aturan-aturan hukum maka dibentuklah suatu lembaga Peradilan. Indonesia adalah Negara hukum sebagaimana yang tercantum dalam Dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Perubahan ke-4. Ketentuan pasal tersebut menjelaskan dengan tegas bahwa Indonesia merupakan Negara hukum. Indonesia sebagai Negara Hukum memiliki lembaga Peradilan yang bertugas untuk melindungi kepentingan Hukum dan sekaligus menjalankan perintah undang-undang. lembaga Peradilan di Indonesia, Sesuai dengan kewenangan yang telah di berikan oleh Undang-undang terdiri atas Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Peradilan Umum, Peradilan Militer, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Proses persidangan di Indonesia mengenal asas persidangan terbuka dan dibuka untuk umum kecuali proses persidangan terhadap kasus kesusilaan dan

anak sebagai terdakwa, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 153 ayat (3) KUHAP jo. Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dengan adanya asas tersebut maka setiap orang dapat menghadiri, melihat dan mengikuti jalannya persidang. Pemeriksaan sidang Pengadilan yang terbuka untuk umum kadang kala mengundang perhatian masyarakat apalagi jika kasus tersebut melibatkan pejabat atau mendapat sorotan tajam dari masyarakat sehingga Pengadilan terlihat sangat ramai dipenuhi oleh orang-orang yang ingin menyaksikan persidangan tersebut, hanya saja sering dijumpai banyak pengunjung persidangan baik itu para pihak yang terlibat langsung dalam perkara tersebut maupun pengunjung biasa membuat tindakan yang tidak menghargai jalannya persidangan. Tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai penghinaan terhadap Pengadilan (*Contempt Of Court*).

Istilah *Contempt Of Court* di Indonesia dapat dilihat dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung butir 4 alinea ke-4 yang menyebutkan selanjutnya untuk dapat lebih menjamin terciptanya suasana yang sebaik-baiknya bagi penyelenggaraan Peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, maka perlu pula dibuat suatu Undang-undang yang mengatur penindakan terhadap perbuatan, tingkah laku, sikap dan/atau ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong

kewibawaan, martabat, dan kehormatan badan peradilan yang dikenal dengan sebagai *Contempt Of Court*.¹

Pada era sekarang ini bukanlah hal yang baru pengunjuk sidang berteriak-teriak, melempar telur, bertepuk tangan, memakai topeng, dan melempar kursi kearah Majelis Hakim. Tak jarang terlihat pula pemandangan terjadinya pertengkaran seorang Penasihat Hukum dengan Jaksa Penuntut Umum, *walk out*-nya penasihat hukum dari ruang sidang, Ada juga percecokan yang terjadi antara saksi dan terdakwa yang berujung perkelahian dan yang paling parah adalah pengerusakan dan pembakaran gedung Pengadilan.

Tindakan-tindakan pelecehan terhadap peradilan ini sebenarnya bukanlah hal baru. Namun berbagai tindakan tersebut makin sering terjadi semenjak bergulirnya era reformasi yang lebih bebas. *Contempt Of court* merupakan suatu tindakan yang harus diperhatikan di Indonesia, hal ini dikarenakan tindakan *Contempt Of Court* dapat menghambat proses persidangan.

Contempt of court dapat menghambat proses persidangan dapat dilihat dari banyak kasus yang terjadi di Indonesia seperti yang terjadi di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 24 Juni 2014 lalu, dimana pada saat agenda keterangan saksi verbal lisan kasus pembunuhan mutia hasibuan, keluarga terdakwa mengamuk dan menuding oknum polisi, jaksa dan hakim telah disuap. Akibat dari amukan keluarga terdakwa maka suasana persidangan menjadi ricuh

¹ Pangaribuan, Luhut M.P, 1996, *Advokat dan Contempt of Court: satu Proses di Dewan Kehormatan Profesi*, DJAMBATAN, Jakarta, hlm.32.

dan sidang pun akhirnya ditunda oleh majelis hakim². sasaran Tindakan *Contempt Of Court* ini bukan lagi terhadap gedung Pengadilan tetapi juga terhadap pejabat Pengadilan (hakim, jaksa penuntut umum, panitera pengganti dan penasehat hukum), saksi, dan terdakwa.

Tindakan pelecehan atau penghinaan terhadap Pengadilan (*Contempt Of Court*) yang telah terjadi di Indonesia ini belumlah sepenuhnya terselesaikan. Ini dapat dilihat semakin meningkatnya tindakan *Contempt Of Court* di Indonesia, hal ini disebabkan karena kurang tegasnya aparat penegak hukum dan pemerintah dalam hal menanggulangi kasus *Contempt Of Court* yang terjadi.

Contempt of Court di Indonesia belum ada pengaturan yang jelas, tetapi dalam KUHP terdapat ketentuan Pasal yang dapat dikualifikasikan sebagai aturan mengenai *Contempt Of Court* yaitu yang tercantum dalam Pasal 207, 208, 209, 210, 211, 217, 224, 233 dan 420 KUHP. Ketentuan-ketentuan Pasal yang terdapat dalam KUHP tidaklah tegas karena tidak secara jelas menjelaskan perbuatan atau tindakan yang ditujukan pada Pengadilan sehingga penegakan hukum bagi pelaku *Contempt Of Court* tidak dapat dilaksanakan secara optimal. Hal ini haruslah menjadi perhatian khusus bagi pemerintah Indonesia khususnya agar cita-cita pendiri Negara ini yang menginginkan Indonesia sebagai Negara hukum dapat terealisasi dengan baik.

² <http://www.beritaonlinemedan.com/2014/06/protes-oknum-juper-main-setrum-keluarga.html?m=1>, diakses tanggal 10 desember 2014.

Berdasarkan uraian latar belakang maka dirumuskan judul Upaya Penegakan Hukum Terhadap *Contempt Of Court* Dalam Peradilan di Indonesia.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah maka dapat dirumuskan rumusan masalah:

1. Bagaimana bentuk-bentuk tindakan yang dapat diatur dalam *Contempt Of Court*?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi seorang hakim sebagai korban *contempt of court*?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan :

1. Untuk bentuk-bentuk tindakan yang dapat diatur dalam *Contempt Of Court*.
2. Untuk perlindungan hukum bagi seorang hakim sebagai korban *contempt of court*.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya mengenai pemahaman tentang Upaya Penegakan Hukum Terhadap *Contempt Of Court* Dalam Peradilan di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi penulis

Hasil penelitian ini sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

b. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi masyarakat mengenai *Contempt Of Court*. Dengan demikian, diharapkan masyarakat menghormati jalannya persidangan sesuai dengan tata tertib persidangan.

c. Bagi Pembuat Undang-Undang

Memberikan informasi dan kontribusi serta solusi bagi pembuat undang-undang atau Legislator dan Presiden dalam membuat peraturan mengenai *Contempt Of Court* khususnya dalam memberikan Perlindungan Hukum Bagi Hakim Sebagai Korban *Contempt Of Court*.

E. Keaslian Penelitian

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan hasil dari duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Apabila terdapat kesamaan topik yang diteliti, tentunya terdapat perbedaan didalam melakukan penelitian.

F. Batasan Konsep

1. Upaya

Usaha yang dilakukan untuk mencapai apa yang diinginkan atau merupakan sebuah strategi

2. Penegakan hukum

Proses yang dilakukan untuk tegaknya aturan hukum didalam masyarakat dan tujuan utama dari penegakan hukum adalah tercapainya keadilan

3. *Contempt Of Court*

Suatu perbuatan baik secara aktif maupun pasif, yang dilakukan baik didalam Pengadilan maupun diluar Pengadilan yang dianggap melecehkan atau menghina kewibawaan Pengadilan serta mencampuri dan mengganggu sistem atau proses penyelenggaraan peradilan yang semestinya.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang dipergunakan adalah penelitian hukum yang bersifat Normatif yaitu penelitian yang dilakukan atau berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek penelitian. Penelitian ini menggunakan data yang dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu data sekunder dan data primer.

2. Sumber Data

Penulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif sehingga memerlukan data sekunder sebagai data utama yang terdiri dari:

a) Bahan Hukum Primer

Berupa peraturan perundang-undangan yang tata urutannya sesuai dengan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- 4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
- 5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
- 6) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
- 7) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- 8) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.
- 9) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.
- 10) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi
- 11) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban.

12) Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

13) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

14) Kepmenkeh. RI. Nomor M-01-Pr-07-03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer, yang terdiri dari Pendapat hukum dan pendapat bukan hukum yang diperoleh dari buku, hasil penelitian, jurnal hukum, majalah, surat kabar, internet, makalah.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum untuk memperjelas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara:

a) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan untuk mempelajari bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum dan pendapat non hukum dari buku, internet, dan lain-lain.

b) Wawancara

Wawancara dilakukan khusus terhadap narasumber secara langsung dengan mengajukan pertanyaan yang sudah disiapkan, pertanyaan secara terstruktur tentang Upaya Penegakan Hukum Terhadap *Contempt Of Court* Dalam Peradilan di Indonesia dengan Bapak Alexander sampewai SH.,M.H., salah satu hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta, Bapak iwan anggoro warsita, SH.,M.H salah satu hakim di Pengadilan Negeri Sleman, dan ibu Hj. Sri Murtinah SH.,MH, salah satu hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta. Wawancara dilakukan dengan menggunakan bentuk pertanyaan terbuka yaitu bentuk pertanyaan yang jawabannya adalah penjelasan dari narasumber.

4. Analisis data

- a. Penulis dalam penelitian ini menggunakan analisis data secara kualitatif, yaitu data yang sudah terkumpul akan diseleksi dan diolah berdasarkan kualitasnya yang relevan dengan tujuan dan permasalahan penelitian sehingga didapatkan suatu gambaran tentang Upaya Penegakan Hukum Terhadap *Contempt Of Court* Dalam Peradilan di Indonesia.
- b. Dalam melakukan penarikan kesimpulan maka penulis menggunakan metode berfikir deduktif. Metode deduktif adalah penarikan kesimpulan yang bertitik tolak dari preposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

H. Sistematika Penulisan Hukum

Penulisan hukum yang berjudul upaya penegakkan hukum terhadap *contempt of court* dalam peradilan di Indonesia, terdiri dari 3 (tiga) bab yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan Hukum.

BAB II PENEGAKAN *CONTEMPT OF COURT*

Dalam Bab II ini penulis mengawali dengan pembahasan tentang gambaran tentang Penegakan Hukum, tinjauan umum tentang *Contempt Of Court* dan diakhiri dengan hasil penelitian yaitu bentuk-bentuk yang dapat di atur dalam *contempt of court* dan perlindungan hukum bagi seorang hakim sebagai korban *contempt of court*.

BAB III PENUTUP

Dalam Bab III berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah dan juga berisi saran dari penulis.